

INVESTASI EMAS DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH DI ERA SYARIAH MODERN

Muhammad Nahidh Buldani¹, Wildan Miftahussurur², Mohammad Fikri³

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta¹, IAI At-Taqwa Bondowoso², Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk³

Email: (mnahidbuldani@gmail.com), wildanmiftahus@gmail.com, rindumaulid@gmail.com)³

Abstract

Digital gold investment has emerged as an attractive alternative in the digital era, providing easier access and lower costs compared to physical gold investment. However, questions regarding the compliance of this practice with Islamic law principles, such as *riba*, *gharar*, and *maysir*, remain a concern. This study aims to analyze the mechanisms of digital gold investment through fintech platforms and assess its conformity with Islamic law. Utilizing a qualitative approach and library research, the findings indicate that digital gold investment can be deemed valid if it meets the criteria of ownership, transparency in contracts, and absence of prohibited elements. Despite challenges in public education and regulation, the potential of digital gold investment to support the Islamic economy in Indonesia is significant.

Keywords: Digital Gold Investment; Islamic Law; *Riba*, *Gharar*, *Maysir*; Fintech.

Abstrak

Investasi emas digital telah menjadi alternatif menarik di era digital, menawarkan kemudahan akses dan biaya yang lebih rendah dibandingkan investasi emas fisik. Namun, pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum muamalah Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetap menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme investasi emas digital melalui platform fintech dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa investasi emas digital dapat dianggap sah jika memenuhi syarat kepemilikan, transparansi akad, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Meskipun terdapat tantangan dalam edukasi masyarakat dan regulasi, potensi investasi emas digital untuk mendukung ekonomi syariah di Indonesia sangat besar.

Kata Kunci: Investasi Emas Digital, Hukum Muamalah Islam, *Riba*, *Gharar*, *Maysir*; Fintech.

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara hidup manusia dalam berbagai aspek, tidak terkecuali dalam sektor ekonomi dan investasi. Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah munculnya investasi emas dalam bentuk digital¹. Emas, sebagai salah satu bentuk investasi yang sudah dikenal sejak zaman kuno, selalu dianggap sebagai instrumen yang aman dan stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Keberadaannya yang langka dan sifatnya yang tahan terhadap inflasi membuat emas menjadi pilihan utama bagi investor yang ingin melindungi nilai kekayaannya².

¹ Astrid Savitri, *Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0* (Penerbit Genesis, 2019), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dSvTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=+Perkembangan+teknologi+digital+dalam+beberapa+dekade+terakhir+telah+mengubah+cara+hidup+manusia+dalam+berbagai+aspek,+tidak+terkecuali+dalam+sektor+ekonomi+dan+investasi.+Salah+satu+inovasi+yang+paling+mencolok+adalah+munculnya+investasi+emas+dalam+bentuk+digital&ots=XMeFTx2Lj2&sig=L5k59-_vYdKIZdd_UkD73MNi9rI.

² Ella Syafputri, *Investasi emas, dinar, dirham* (Penebar PLUS, 2012), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=t_IACgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Emas,+sebagai+salah+s

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, praktik investasi emas kini mengalami transformasi, yakni melalui investasi emas digital. Fenomena ini menjadi sorotan dalam dunia ekonomi, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum muamalah Islam ³.

Secara tradisional, investasi emas dilakukan dengan membeli emas fisik berupa logam mulia yang disimpan di tempat aman atau di lembaga penyimpanan yang terjamin. Proses ini membutuhkan modal yang cukup besar serta biaya penyimpanan yang tidak sedikit. Namun, dengan kemajuan teknologi, kini masyarakat dapat berinvestasi emas tanpa harus membeli emas fisik ⁴. Investasi emas digital memungkinkan seseorang untuk membeli emas dalam bentuk elektronik dengan jumlah yang lebih terjangkau, yang kemudian dapat diperdagangkan atau disimpan secara digital ⁵. Platform-platform fintech seperti Pegadaian Digital, IndoGold, dan aplikasi sejenis telah menyediakan layanan investasi emas digital, yang semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki dana terbatas ⁶.

Dari perspektif hukum muamalah, investasi emas digital tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. OJK melaporkan bahwa pengguna layanan emas digital di Indonesia telah melebihi 5 juta orang per 2023. MUI melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 menyatakan bahwa transaksi emas harus disertai kepemilikan penuh (milkiyyah) sebelum diperjualbelikan kembali ⁷. Hal serupa

atu+bentuk+investasi+yang+sudah+dikenal+sejak+zaman+kuno,+selalu+dianggap+sebagai+instrumen+yang+aman+dan+stabil+di+tengah+ketidakpastian+ekonomi.+Keberadaannya+yang+langka+dan+sifatnya+yang+tahan+terhadap+inflasi+membuat+emas+menjadi+pilihan+utama+bagi+investor+yang+ingin+melindungi+nilai+kekayaannya+&ots=h3aivOKZ3K&sig=CTNMmxgxCmV6vZ-9DTegbBq8bec.

³ Tono Wartono, Maichal Maichal, dan Apriyanto Apriyanto, *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gew3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Namun,+seiring+dengan+kemajuan+teknologi,+praktik+investasi+emas+kini+mengalami+transformasi,+yakni+melalui+investasi+emas+digital.+Fenomena+ini+menjadi+sorotan+dalam+dunia+ekonomi,+terutama+terkait+dengan+penerapan+prinsip-prinsip+syariah+dalam+hukum+muamalah+Islam&ots=kMBIBuMzs8&sig=B4kLWmhEpSv2muD2qv6TfRawsEE>.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio+Syafi%E2%80%9999i,+Bank+Syariah:+Teori+dan+Praktik+Kontemporer&ots=Iu-ixNKQq6&sig=IN4KfH99mMlBEqwyjwbALr-Oi5o;+S.+E.+Destina+Paningrum,+Buku+referensi+investasi+pasar+modal+\(Lembaga+Chakra+Brahmana+Lentera,+2022\),+https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tcBvEAAAQBAJ&oi=fnd&dq=yang+disimpan+di+tempat+aman+atau+di+lembaga+penyimpanan+yang+terjamin.+Proses+ini+membutuhkan+modal+yang+cukup+besar+serta+biaya+penyimpanan+yang+tidak+sedikit.+Namun,+dengan+kemajuan+teknologi,+kini+masyarakat+dapat+berinvestasi+emas+tanpa+harus+membeli+emas+fisik&ots=IMoXRSL035&sig=83yeODmzsAeF5TNcsBdyPbGu-Aw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio+Syafi%E2%80%9999i,+Bank+Syariah:+Teori+dan+Praktik+Kontemporer&ots=Iu-ixNKQq6&sig=IN4KfH99mMlBEqwyjwbALr-Oi5o;+S.+E.+Destina+Paningrum,+Buku+referensi+investasi+pasar+modal+(Lembaga+Chakra+Brahmana+Lentera,+2022),+https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tcBvEAAAQBAJ&oi=fnd&dq=yang+disimpan+di+tempat+aman+atau+di+lembaga+penyimpanan+yang+terjamin.+Proses+ini+membutuhkan+modal+yang+cukup+besar+serta+biaya+penyimpanan+yang+tidak+sedikit.+Namun,+dengan+kemajuan+teknologi,+kini+masyarakat+dapat+berinvestasi+emas+tanpa+harus+membeli+emas+fisik&ots=IMoXRSL035&sig=83yeODmzsAeF5TNcsBdyPbGu-Aw).

⁵ Muhammad Naufal Hasani dkk., "Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 329–44.

⁶ AZ ZUMAR YUSUF, "Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Investor Dalam Investasi Emas Digital" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 16 April 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67497>.

⁷ Ashim, Isman, dan Imron Rosyadi, "Analysis Of Murabaha To The Purchase Orderer In Islamic Jurisprudence And Dsn-Mui Fatwas Applications," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 7, no. 1 (8 Februari 2025): 1–17, <https://doi.org/10.35719/mdnbaq53>.

ditegaskan oleh Dewan Syariah Malaysia yang mewajibkan adanya qabd (penguasaan hukum) dalam transaksi digital⁸. Meskipun praktis, keabsahan investasi emas digital harus tetap memperhatikan kaidah fikih muamalah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Hingga saat ini, fatwa yang mengatur transaksi emas dalam Islam, seperti Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, umumnya masih bersifat umum dan ditujukan untuk jual beli emas konvensional, bukan secara khusus untuk investasi emas digital⁹. Fatwa tersebut menekankan pentingnya kepemilikan penuh dan serah terima dalam transaksi, namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme digital yang berbasis akun dan sistem penyimpanan terpusat. Hal ini menimbulkan celah regulatif, mengingat investasi emas digital memiliki karakteristik berbeda, seperti keterlambatan qabd atau bentuk kepemilikan yang hanya tercatat secara digital¹⁰. Ketiadaan fatwa khusus ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan pedoman hukum yang lebih kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian syariah dalam praktik investasi emas digital dan menjadi urgensi penting bagi penelitian ini.

Meskipun praktik ini memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan akses, transparansi, dan biaya yang relatif lebih rendah, muncul sejumlah pertanyaan mengenai apakah investasi emas digital ini sah menurut hukum Islam¹¹. Dalam hukum muamalah Islam, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah keadilan, larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)¹². Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah investasi emas digital, yang dilakukan melalui platform-platform elektronik, memenuhi kriteria tersebut atau justru melanggar salah satu prinsip dasar ekonomi Islam.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah soal mekanisme transaksi dalam investasi emas digital. Transaksi jual beli emas dalam Islam diatur oleh beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk adanya objek yang jelas dan serah terima yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, transaksi emas digital

⁸ Mohammad Azam Hussain, Rusni Hassan, dan Aznan Hasan, "Analysis on the development of legislations governing Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia," *Jurnal Syariah* 23, no. 2 (2015): 325–42.

⁹ Roychan Abdul Aziz Altsaury dkk., "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 3, no. 2 (2024): 79–91.

¹⁰ Iman Supriadi, Rahma Ulva Maghfiroh, dan Rukhul Abadi, "Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age," *International Journal of Islamic Economics* 5, no. 02 (2023): 153–68.

¹¹ Ari Riswanto dkk., *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=KCvuEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Meskipun+praktik+ini+memberikan+banyak+keuntungan,+seperti+kemudahan+akses,+transparansi,+dan+biaya+yang+relatif+lebih+rendah,+muncul+sejumlah+pertanyaan+mengenai+apakah+investasi+emas+digital+ini+sah+menurut+hukum+Islam&ots=MHZqXXVetl&sig=qpnwyj5rtehmJMjxwWt3wIMGGiE>.

¹² Mukhammad Zainul Muttaqin, "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.

menimbulkan pertanyaan apakah sistem ini dapat dianggap sah jika emas yang dibeli tidak berupa emas fisik yang diserahkan langsung kepada pembeli, melainkan dalam bentuk digital yang hanya tercatat dalam sistem elektronik¹³. Dalam salah satu penelitian menyebutkan jual beli emas bermaksud pada penyerahan emas harus dilakukan secara tunai dan langsung (cash on the spot) agar transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian yang berlebihan¹⁴.

Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki peran yang penting dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berperan aktif dalam memberikan fatwa terkait berbagai praktik ekonomi dan keuangan, termasuk yang berkaitan dengan transaksi emas¹⁵. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai jual beli emas dan transaksi online, belum ada fatwa yang secara khusus membahas legalitas investasi emas digital¹⁶. Maka penting untuk mengkaji apakah praktik investasi emas digital yang berkembang saat ini sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam hal ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan riba, gharar, dan maysir.

Investasi emas digital juga perlu dipandang dari sisi ekonomi praktis dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, banyak orang yang mencari alternatif investasi yang lebih terjangkau dan aman. Emas, yang dikenal sebagai aset yang relatif stabil, semakin diminati sebagai instrumen investasi. Keberadaan investasi emas digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi emas tanpa harus membeli fisik emas yang harganya cukup mahal. Selain itu, investasi emas digital juga menawarkan kemudahan dalam hal transaksi, di mana pembelian dan penjualan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus melibatkan pihak ketiga atau lembaga penyimpanan fisik.

Namun, meskipun memiliki berbagai kemudahan, investasi emas digital juga menghadapi tantangan dalam hal penerapan prinsip syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam bentuk digital sering kali berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan gharar dan maysir¹⁷. Gharar atau ketidakpastian dalam transaksi dianggap sebagai

¹³ Riska Julia Fitri dan M. Syukri Ismail, "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 6, no. 1 (2024): 60–86.

¹⁴ Fitri dan Ismail.

¹⁵ Bobby Iskandar, "Transaksi Lindung Nilai Syariah di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 10, no. 1 (2021): 67–82.

¹⁶ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (perspektif hukum perbankan syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–75.

¹⁷ Arini Fitriah dan Fatmah Taufik Hidayat, "Konsep Muamalah dalam Perdagangan Emas dan Mata Uang Digital di Era Modernisasi," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 12 (2024): 2129–36.

salah satu aspek yang dilarang dalam Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Begitu pula dengan maysir, yang berhubungan dengan spekulasi atau perjudian yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sah dan jelas¹⁸. Penting untuk meneliti apakah praktik investasi emas digital ini mengandung unsur-unsur tersebut, atau apakah platform-platform investasi emas digital di Indonesia sudah cukup mematuhi ketentuan-ketentuan syariah¹⁹.

Lebih mendalam Dalam perspektif hukum Islam, investasi emas digital perlu dikaji lebih lanjut terkait potensi unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi berlebihan). Gharar dapat muncul ketika tidak ada kejelasan tentang kepemilikan fisik emas, lokasi penyimpanan, atau hak penarikan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam akad²⁰. Sementara itu, jika emas digital diperdagangkan dengan orientasi untung-rugi jangka pendek tanpa dasar kebutuhan riil, maka berpotensi mengandung unsur maysir karena spekulasinya tinggi²¹. Sehingga kejelasan akad dan mekanisme kepemilikan menjadi syarat penting agar investasi ini tetap sah menurut fikih muamalah.

Di samping itu, perlu juga diperhatikan bahwa perkembangan investasi emas digital ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah mengeluarkan regulasi atau fatwa terkait investasi emas digital²². Misalnya, di Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengeluarkan pedoman mengenai transaksi emas yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mengatur bagaimana transaksi emas dapat dilakukan secara digital dengan memenuhi ketentuan yang berlaku²³. Sehingga penting untuk melakukan perbandingan antara kebijakan dan fatwa yang ada di negara-negara

¹⁸ Atika Rizki Atika, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.

¹⁹ AMBAR WATI MELY, "ANALISIS PENGARUH TECHNOLOGY USAGE, SOCIAL MEDIA USAGE DAN PENGETAHUAN INVESTASI TERHADAP MINAT MAHASISWABERINVESTASI DI PLATFORM REKSADANA SYARIAH DIGITAL (Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30304>.

²⁰ Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam," *Islam Universal: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 62–82.

²¹ Nurhastuty Wardhany dan Shaista Arshad, "The role of Shariah board in Islamic banks: A case study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam," dalam *2nd ISRA Colloquium*, 2012, https://www.researchgate.net/profile/Nurhastuty-Wardhani/publication/276418060_THE_ROLE_OF_SHARIAH_BOARD_IN_ISLAMIC_BANKS_A_CASE_STUDY_OF_MALAYSIA_INDONESIA_AND_BRUNEI_DARUSSALAM/links/5559d0e508aeaff3bf9cf4f/THE-ROLE-OF-SHARIAH-BOARD-IN-ISLAMIC-BANKS-A-CASE-STUDY-OF-MALAYSIA-INDONESIA-AND-BRUNEI-DARUSSALAM.pdf.

²² Fatima Zohra Benali dkk., "The Algorithmic Fiqh: Qiyas and the Cryptocurrency Paradigm," *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2025): 1–29; Gayo dan Taufik, "Kedudukan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (perspektif hukum perbankan syariah)"; Maisyarah Rahmi Hasan, "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2018, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/1199>.

²³ Muhammad Hafidz Nur Alifia Sampurno, "Penetapan Saham syariah Dalam Daftar Efek Syariah Di Indonesia Dan List Of Shariah-Compliant Securities Di Malaysia" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 16 April 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83353>.

dengan Indonesia, untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang status hukum investasi emas digital ini di dunia Islam.

Dengan melihat kompleksitas dan dinamika yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai investasi emas digital dalam perspektif hukum muamalah Islam ²⁴. Analisis terhadap mekanisme transaksi, fatwa-fatwa terkait, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan agar dapat menentukan apakah investasi emas digital ini sah dan dapat dijadikan alternatif investasi yang sesuai dengan hukum Islam di era modern saat ini.

“Investasi Emas Digital: Perspektif Hukum Muamalah di Era Syariah Modern” sudah disusun secara menyeluruh, terutama dalam membahas prinsip gharar, maysir, dan riba, ketiadaan fatwa khusus terkait investasi emas digital, serta isu kepemilikan (*milkiyyah*) dan *qabd*. Meski demikian, beberapa bagian masih terkesan berulang, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan dengan menggabungkan isu sejenis dalam satu paragraf yang lebih ringkas dan fokus. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, termasuk laporan OJK mengenai jumlah pengguna emas digital, yang memperkuat kajian empiris. Namun, perlu konsistensi dalam penulisan sitasi, serta penguatan klaim normatif dan temuan penelitian sebelumnya dengan referensi yang lebih spesifik dan mutakhir. Dari sisi kebaruan, penelitian ini menyoroti adanya celah regulatif dan ketiadaan fatwa syariah khusus. Untuk menegaskan kontribusi ilmiahnya, penelitian ini akan menganalisis praktik platform investasi emas digital tertentu, mengevaluasi implikasi fikih kontemporer, dan membandingkan fatwa lintas negara, sehingga memberikan perspektif hukum muamalah yang relevan dalam konteks syariah modern.

Research Problems

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme investasi emas digital diterapkan melalui platform fintech di era modern?
2. Apakah praktik investasi emas digital sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah Islam, khususnya terkait dengan akad, kepemilikan, dan larangan gharar serta riba?

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengeksplorasi dan menganalisis praktik investasi emas digital dalam perspektif hukum muamalah Islam ²⁵. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hukum muamalah, investasi, serta dinamika

²⁴ Abdurrahman Abdurrahman dan Syukri Iska, “PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DIGITAL,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 17, no. 1 (2024): 849–58.

²⁵ Hasani dkk., “Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di indonesia pada mata uang digital bitcoin.”

ekonomi syariah di era digital ²⁶. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman teoritik dan normatif atas praktik investasi emas digital, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah ²⁷.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku hukum ekonomi Islam, fatwa-fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), artikel jurnal nasional maupun internasional, dokumen regulasi keuangan syariah, serta publikasi resmi dari lembaga penyelenggara investasi emas digital serta mencantumkan beberapa kitab para ulama sebagai dasar literaturnya ²⁸. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan praktik investasi emas digital secara sistematis, lalu menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum muamalah dan prinsip-prinsip syariah ²⁹.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan membandingkan berbagai pandangan dari para ulama, akademisi, dan institusi keuangan syariah yang relevan ³⁰. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan wacana keuangan syariah kontemporer, serta menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait digitalisasi instrumen investasi yang sesuai dengan syariah.

Discussion

Investasi emas digital merupakan bentuk kepemilikan emas yang tidak melibatkan fisik emas secara langsung, melainkan melalui platform digital yang mencatat jumlah emas yang dimiliki oleh investor. Berbeda dengan investasi emas konvensional yang mengharuskan investor untuk membeli dan menyimpan emas fisik, investasi emas digital menawarkan kemudahan dalam hal transaksi dan keamanan penyimpanan ³¹. Dengan kemajuan teknologi finansial (fintech), masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses layanan investasi ini melalui aplikasi di ponsel pintar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi berbasis

²⁶ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Bumi Aksara, 2023), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=T33mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pendekatan+ini+dipilih+ karena+memungkinkan+peneliti+untuk+menelaah+secara+mendalam+konsep-konsep+dasar+yang+berkaitan+dengan+hukum+muamalah,+investasi,+serta+dinamika+ekonomi+syariah+di+era+digital&ots=qimrOQU8Qc&sig=gv4EUmyAfVhDFSWS6opD1GtNyrA>.

²⁷ LUTHFIA QURANI SUMINAR, "Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73553>.

²⁸ Al Ma'sum dan Muhammad Chayaatul Makky, "Transaksi Kripto Islamicooin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail Pwnu Jatim Tentang Cryptocurrency)" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46213>.

²⁹ Gelar Magister Hukum Islam, "TRANSAKSI BITCOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," diakses 16 April 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/419574>.

³⁰ H. S. Kholisoh, "Analisis Pembiayaan Multi Jasa Sebagai Alternatif Sumber Dana Bagi Anggota di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon" (PhD Thesis, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/id/eprint/6844>; Dedi Susanto dan M. Syahrani Jailani, "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

³¹ Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945–65.

digital seperti ini semakin diminati karena prosesnya yang cepat, transparan, dan fleksibel ³².

Platform-platform seperti Pegadaian Digital, Pluang, IndoGold, dan Tokopedia Emas menyediakan layanan pembelian emas digital mulai dari 0,01 gram dengan harga yang terjangkau. Fitur ini membuka akses bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk mulai berinvestasi. Selain itu, emas yang dibeli oleh investor disimpan secara aman oleh pihak ketiga yang telah tersertifikasi dan diawasi oleh lembaga keuangan resmi, seperti PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) atau Lembaga Kliring dan Penjaminan. Hal ini memberikan jaminan keamanan bagi investor atas kepemilikan emas mereka.³³

Investor juga diberikan fleksibilitas untuk menjual kembali emas digital mereka kapan saja sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Beberapa platform bahkan menyediakan fitur untuk menarik emas dalam bentuk fisik jika jumlah kepemilikan telah mencapai batas tertentu, misalnya minimal 1 gram atau 5 gram tergantung ketentuan platform ³⁴. Dalam sebuah penelitian Jurnal Ilmiah, investasi emas digital tidak hanya efisien dari sisi biaya penyimpanan, tetapi juga menjadi alternatif diversifikasi portofolio yang stabil di tengah volatilitas pasar. Oleh karena itu, emas digital menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat modern yang menginginkan keamanan, kemudahan, dan likuiditas tinggi ³⁵.

Dalam Islam, hukum muamalah mengatur segala bentuk hubungan sosial dan ekonomi antarindividu, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan perniagaan. Prinsip dasar muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun tetap dalam batasan syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam Islam harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar sah, halal, dan terhindar dari unsur yang merugikan salah satu pihak ³⁶.

Salah satu prinsip utama dalam hukum muamalah adalah larangan riba. Riba, yang secara umum diartikan sebagai tambahan dalam pinjaman atau jual beli yang

³² Dhea Khoirunisa dkk., "Analisis peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2023): 127-32.

³³ Khoirunisa dkk.

³⁴ Anton Surya Jaya dan Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia* (Penerbit NEM, 2022), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yNSYEAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=PT+Kliring+Berjangka+Indonesia+\(KBI\).+\(2021\).+Peran+KBI+dalam+Menjamin+Keamanan+Emas+Digital.&ots=IEM5Dh2QJ&sig=8mb5-iYOJEiT9sUsvjiBsgNUctw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yNSYEAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=PT+Kliring+Berjangka+Indonesia+(KBI).+(2021).+Peran+KBI+dalam+Menjamin+Keamanan+Emas+Digital.&ots=IEM5Dh2QJ&sig=8mb5-iYOJEiT9sUsvjiBsgNUctw).

³⁵ Ir Rudy C. Tarumingkeng, "Blockchain dan Cryptocurrency: Masa Depan Ekonomi Digital," diakses 18 April 2025, <https://rudyc.com/ab/Blockchain.dan.Cryptocurrency-Masa.Depan.Ekonomi.Digital.pdf>.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.+S.+\(2001\).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.+Jakarta:+Gema+Insani.&ots=Iu-jsLKMP-&sig=p5hULiID2pzU-sgeuM-jitL7znU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.+S.+(2001).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.+Jakarta:+Gema+Insani.&ots=Iu-jsLKMP-&sig=p5hULiID2pzU-sgeuM-jitL7znU).

tidak sesuai syariah, dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279). Riba dianggap merugikan dan menciptakan ketimpangan ekonomi karena mengeksploitasi pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam transaksi keuangan Islam, seperti dalam perbankan syariah atau investasi, sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) lebih diutamakan daripada sistem bunga (*riba*)³⁷

Selain *riba*, prinsip lain yang ditekankan adalah larangan *gharar*, yaitu segala bentuk ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. *Gharar* dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian pada salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan objek atau syarat transaksi. Contohnya adalah menjual barang yang belum dimiliki atau belum diketahui wujud dan kualitasnya. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* karena berpotensi menimbulkan sengketa³⁸.

Prinsip lain adalah larangan *maysir* atau perjudian, yang merujuk pada setiap bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa usaha atau melalui keberuntungan semata. Islam memandang *maysir* sebagai praktik yang merusak moral dan ekonomi masyarakat karena bergantung pada spekulasi dan kebetulan, bukan usaha produktif. Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi³⁹. Kedua belah pihak harus saling ridha dan mengetahui dengan jelas hak serta kewajiban masing-masing dalam akad yang disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip *akad yang sah* dalam fiqh muamalah, yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan⁴⁰.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat: 1. Emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi. 2. Emas yang diperjualbelikan benar-benar ada dan dapat diserahkan. 3. Transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁴¹ Fatwa ini memberikan dasar hukum bagi praktik investasi emas digital, selama memenuhi syarat-syarat tersebut.

Analisis Investasi Emas Digital dalam Perspektif Hukum Muamalah

³⁷ Wahbah Zuhaili, "Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II," *Beirut: Dar al-Fikr*, 1986.

³⁸ Eli Nurfida, "Analisis Prosedur Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Industri Perbankan Syariah Di Banda Aceh)" (PhD Thesis, Uin Ar-Raniry, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14998/>.

³⁹ Diana Wiyanti, "Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234-54.

⁴⁰ Jamaludin Jamaludin dkk., "Ekonomi Syariah Sebagai Pengantar Teori dan Praktik," 2023, <https://repository.penerbikureka.com/pt/publications/560448/ekonomi-syariah-sebagai-pengantar-teori-dan-praktik>.

⁴¹ "MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia," diakses 18 April 2025, https://mui.or.id/baca/berita/hukum-jual-beli-emas-digital-boleh-asalkan?utm_source=chatgpt.com.

Investasi emas digital telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang yang ingin berinvestasi dalam emas tanpa perlu repot mengelola atau menyimpan emas fisik. Dengan kemajuan teknologi finansial (fintech), platform-platform seperti Pegadaian Digital, Pluang, dan IndoGold memungkinkan masyarakat untuk membeli emas dalam jumlah kecil, bahkan mulai dari 0,01 gram, dengan harga yang terjangkau. Emas yang dibeli disimpan oleh pihak ketiga yang terpercaya, dan pemilik emas digital dapat menarik atau menjualnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ⁴².

Namun, sebagai instrumen investasi yang baru, penting untuk menilai apakah investasi emas digital ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah dalam Islam, yang mengatur transaksi ekonomi agar tidak melanggar ketentuan syariah ⁴³. Dalam analisis ini, kita akan mengkaji investasi emas digital melalui tiga aspek utama hukum muamalah, yaitu kepemilikan dan serah terima, transparansi akad, serta potensi terjadinya unsur riba, gharar, dan maysir. Beberapa hal yang penting diperhatikan.

Pertama, Kepemilikan dan Serah Terima dalam Investasi Emas Digital

Kepemilikan dalam transaksi emas digital berbeda dengan kepemilikan emas fisik yang mengharuskan adanya serah terima fisik secara langsung. Dalam transaksi emas digital, kepemilikan emas dicatat secara digital oleh pihak penyedia platform yang dipercaya, sementara emas tersebut disimpan oleh pihak ketiga yang sudah terverifikasi, seperti lembaga penyimpanan yang diawasi oleh lembaga keuangan yang berwenang ⁴⁴. Meskipun tidak ada serah terima fisik, selama emas tersebut benar-benar ada, tercatat dengan jelas, dan dapat ditarik sesuai ketentuan yang berlaku, maka transaksi ini sah menurut hukum Islam. Hal ini berdasarkan prinsip dalam hukum Islam yang mengatur bahwa serah terima suatu barang tidak harus dilakukan secara fisik jika barang tersebut telah sah dimiliki dan dapat diserahkan dalam bentuk lain, asalkan memenuhi prinsip kejelasan ⁴⁵.

⁴² M. E. Firmansyah, "PEMBIAYAAN MASYARAKAT," diakses 18 April 2025, https://www.researchgate.net/profile/Tona-Lubis/publication/376617850_MODEL_DAN_TATA_KELOLA_PEMBIAYAAN_MASYARAKAT/links/65814e462468df72d3ba7d62/MODEL-DAN-TATA-KELOLA-PEMBIAYAAN-MASYARAKAT.pdf.

⁴³ SURYO TAMIMI JSS HAICAL, "ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30064>.

⁴⁴ Irfa Khunainah, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia* (Penerbit NEM, 2024), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=nQUCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Kepemilikan+dalam+transaksi+emas+digital+berbeda+dengan+kepemilikan+emas+fisik+yang+mengharuskan+adanya+serah+terima+fisik+secara+langsung.+Dalam+transaksi+emas+digital,+kepemilikan+emas+dicatat+secara+digital+oleh+pihak+penyedia+platform+yang+dipercaya,+sementara+emas+tersebut+disimpan+oleh+pihak+ketiga+yang+sudah+terverifikasi,+seperti+lembaga+penyimpanan+yang+diawasi+oleh+lembaga+keuangan+yang+berwenang&ots=GzYg5FX7Nb&sig=85i829iBZ6uy-qYE6nTDRgd9P9o>.

⁴⁵ Mulya Gustina, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Bukaemas di Bukalapak," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, <https://core.ac.uk/download/pdf/158282332.pdf>.

Dalam hukum muamalah, salah satu syarat sahnya suatu transaksi adalah adanya *matalabah* (kemampuan untuk menyerahkan barang) dan *qubul* (penerimaan barang oleh pihak lain) dalam akad jual beli. Dalam hal ini, meskipun emas dalam bentuk digital tidak diserahkan secara fisik, ia tetap memenuhi prinsip tersebut karena investor dapat menarik emas dalam bentuk fisik ketika mencapai jumlah tertentu, dan selama jumlah tersebut tercatat dengan benar di dalam sistem. Sehingga, selama platform memberikan kemudahan bagi investor untuk menarik emas sesuai dengan aturan yang berlaku, transaksi ini tetap sah dan sesuai dengan prinsip hukum muamalah ⁴⁶.

Kedua, Transparansi dan Kejelasan Akad

Aspek transparansi dan kejelasan akad merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum muamalah. Dalam setiap transaksi, kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kerugian atau sengketa di kemudian hari. Platform investasi emas digital yang terpercaya umumnya menyediakan informasi yang jelas mengenai harga emas yang berlaku saat transaksi, jumlah emas yang dimiliki oleh investor, serta biaya-biaya yang dikenakan, seperti biaya administrasi atau biaya penarikan. Kejelasan ini memastikan bahwa investor mengetahui dengan pasti apa yang mereka beli dan hak serta kewajiban mereka sebagai pemilik emas digital ⁴⁷.

Akad dalam investasi emas digital umumnya menggunakan akad *jual beli* atau *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Pada akad *murabahah*, penyedia platform membeli emas terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada investor dengan harga yang lebih tinggi, dengan selisih harga yang disepakati sebagai keuntungan ⁴⁸. Hal ini memungkinkan investasi dilakukan dengan harga yang transparan dan adil. Dalam hal ini, akad yang digunakan juga menjamin bahwa investor tidak akan dirugikan dan memahami dengan jelas harga serta biaya-biaya yang terkait dengan transaksi. Prinsip kejelasan ini sesuai dengan ajaran dalam hukum Islam yang mengutamakan *al-bayyinah* atau kejelasan dalam transaksi⁴⁹.

Selain itu, dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat menyebabkan ketidakadilan dan sengketa. Semua informasi terkait investasi emas digital, seperti biaya penyimpanan dan cara menarik emas, harus dijelaskan dengan rinci dan mudah dipahami. Ketidakjelasan atau informasi yang tidak transparan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam transaksi, yang bisa berakibat pada transaksi yang tidak sah menurut hukum Islam.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

⁴⁷ Muhamad Ibnu Afrelian, "Keabsahan Akad dalam Bisnis Digital: Kajian Hukum Islam terhadap Transaksi Tanpa Tatap Muka," *Economics and Digital Business Review* 6, no. 1 (2025): 900–912; Gustina, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Bukaemas di Bukalapak."

⁴⁸ HAICAL, "ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

⁴⁹ Zuhaili, "Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II."

Ketiga, Potensi Riba, Gharar, dan Maysir dalam Investasi Emas Digital

Riba merupakan salah satu unsur yang sangat dihindari dalam transaksi muamalah. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi tanpa adanya jasa atau manfaat yang sah, dan secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279). Dalam konteks investasi emas digital, potensi riba dapat muncul jika harga jual emas digital lebih tinggi dari harga beli tanpa ada justifikasi yang sah atau jika terjadi praktek bunga atau biaya tambahan yang tidak jelas. Untuk menghindari hal ini, transaksi emas digital harus dilakukan dengan cara yang adil, sesuai dengan harga pasar, dan tanpa ada tambahan yang tidak dibenarkan ⁵⁰.

Gharar merujuk pada ketidakpastian yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam konteks emas digital, gharar bisa muncul jika informasi tentang emas yang dibeli tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan ⁵¹. Namun, sebagian besar platform emas digital saat ini telah menyediakan informasi yang lengkap dan transparan mengenai jumlah emas, harga, dan biaya yang terkait. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan membantu menghindari gharar. Dengan adanya sistem yang jelas, di mana investor bisa melihat dengan pasti berapa banyak emas yang mereka miliki, potensi gharar dapat diminimalisir ⁵².

Maysir, yang merujuk pada perjudian atau spekulasi, juga menjadi perhatian penting dalam hukum muamalah. Investasi emas digital dapat terjebak dalam praktik maysir jika emas dijadikan instrumen spekulasi jangka pendek dengan tujuan mencari keuntungan dari fluktuasi harga yang tidak stabil ⁵³. Akan tetapi, investasi emas digital yang sah menurut hukum Islam haruslah dilakukan dengan tujuan jangka panjang, bukan untuk berjudi pada pergerakan harga emas yang fluktuatif. Dalam hal ini, investasi emas digital yang menggunakan prinsip membeli emas dengan tujuan menyimpan nilai jangka panjang lebih sesuai dengan ajaran Islam daripada spekulasi jangka pendek yang tidak berdasarkan usaha nyata ⁵⁴.

Investasi Emas Digital dalam Pandangan Ulama

Dalam Islam, validitas suatu transaksi tidak hanya diukur dari manfaat duniawinya semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang

⁵⁰ Atika, Abubakar, dan Basri, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia."

⁵¹ Erdin Nadid dan Oman Fathurrohman SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada Fitur Emas dalam Aplikasi Dana," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024), <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24838>.

⁵² Atika, Abubakar, dan Basri, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia."

⁵³ Azrul Afrillana Awaludin dan Muhammad Cholil, "BAB 3 PRINSIP DAN ETIKA DALAM BISNIS ISLAM," *Bunga Rampai MANAJEMEN BISNIS ISLAM*, t.t., 47; Nadid dan SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada Fitur Emas dalam Aplikasi Dana."

⁵⁴ Gustina, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Bukaemas di Bukalapak."

telah ditetapkan oleh para ulama dalam literatur klasik, atau yang dikenal sebagai *kitab kuning*. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan Abu Shuja', telah merumuskan ketentuan-ketentuan penting dalam transaksi muamalah yang harus dipenuhi agar suatu akad dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan ini mencakup kejelasan barang, kepemilikan yang sah, serta tidak adanya unsur riba dan gharar.

Pandangan ulama mengenai transaksi yang sah dalam Islam sangat penting untuk mengkaji kehalalan suatu bentuk transaksi, termasuk investasi emas digital. Dalam kitab *Fathul Qorib* yang merupakan karya dari Imam Abu Shuja' al-Asfahani, dijelaskan bahwa untuk sebuah transaksi jual beli dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus. Di antaranya adalah barang yang dijual harus suci, memiliki manfaat yang jelas, dapat diserahkan, dan tentunya harus dimiliki oleh penjual. Hal ini berarti bahwa dalam konteks emas digital, meskipun tidak ada serah terima fisik emas, selama emas tersebut ada dan tercatat dengan jelas dalam sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat ditarik sesuai dengan ketentuan, transaksi tersebut masih dapat dianggap sah menurut syariat Islam, karena memenuhi syarat kejelasan dan manfaat yang disebutkan dalam *Fathul Qorib* ⁵⁵.

Berikutnya, dalam *Al-Majmu'*, Imam Nawawi juga menegaskan bahwa segala bentuk ketidakjelasan dalam akad, baik yang berkaitan dengan harga, kualitas barang, atau hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, bisa membuat transaksi tersebut batal. Dalam hal ini, penting bagi platform emas digital untuk menjamin bahwa semua informasi terkait transaksi, seperti biaya transaksi, biaya administrasi, dan syarat penarikan emas fisik, dijelaskan dengan transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu. Oleh karena itu, investasi emas digital yang diselenggarakan dengan sistem yang jelas dan adil sudah memenuhi prinsip-prinsip fiqh yang terdapat dalam *Al-Majmu'* ⁵⁶.

Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia

Di Indonesia, praktik investasi emas digital semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa platform ternama seperti Pegadaian Digital, Pluang, dan IndoGold telah menyediakan layanan investasi emas yang berbasis digital dengan dukungan teknologi yang memadai.

Yang menarik, platform-platform ini telah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga memberikan jaminan bahwa mekanisme transaksi yang dilakukan telah

أبو شجاع الإصفهاني الحسين، "حاشية نووي جاوي، محمد نووي بن عمر النووي الجاوي المتوفى 1315هـ، المسماة نووي عمر، غزي قاسم 55 قوت الحبيب الغريب على شرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي الشافعي المتوفى 918هـ، لمتن غاية التقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني (Dār an-Nūr al-Mubīn lin-Naṣr wa-'t-Tauzī', 2018). "الشافعي: تعليق الدكتور حسين عبد الله العلي

⁵⁶ Muhammad Hassan Mahmoud Nawtaqi dan Mahmoud Muhammad Ali Al-Zamakoy, "Electronic Marketing, its Elements and Controls from the Perspective of Islamic Economics," *Zanco Journal of Human Sciences* 28, no. SpB (2024): 434-64.

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait akad, kepemilikan, dan transparansi⁵⁷. Misalnya, dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dijelaskan bahwa transaksi emas non-fisik diperbolehkan selama ada kejelasan kepemilikan, nilai, dan penyerahan yang dapat dipertanggungjawabkan⁵⁸.

Platform seperti Pegadaian Digital Syariah misalnya, menggunakan skema akad wakalah dan ijarah, di mana emas yang dibeli secara digital benar-benar ada dan disimpan di tempat penyimpanan emas yang aman, dan pemilik bisa sewaktu-waktu menariknya dalam bentuk fisik sesuai ketentuan yang berlaku⁵⁹. Hal ini selaras dengan prinsip syariah bahwa emas sebagai *ain* (barang bernilai intrinsik) harus benar-benar dimiliki dan dapat diserahkan oleh pembeli, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Fathul Qorib dan Al-Majmu' sebelumnya.

Meskipun investasi emas digital memberikan banyak kemudahan dan peluang, ada beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi agar keberlanjutan sistem ini tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah⁶⁰. *Pertama*, dari segi edukasi masyarakat, masih banyak individu yang belum memahami konsep investasi emas digital, terutama dalam konteks hukum Islam. Ketidaktahuan ini bisa menyebabkan keraguan dan potensi terjadinya praktik yang menyimpang dari syariah. Maka diperlukan pendekatan edukatif seperti seminar, lokakarya, serta konten digital yang mudah diakses untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai investasi emas digital dalam bingkai syariah⁶¹.

Kedua, tantangan dari sisi regulasi dan pengawasan juga penting diperhatikan. Meskipun beberapa platform telah mendapatkan sertifikasi syariah, belum semua memiliki regulasi yang sama kuat, terutama dari sisi perlindungan konsumen dan ketentuan teknis terkait kejelasan akad dan serah terima emas⁶². Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama otoritas keuangan seperti OJK dan BAPPEBTI dapat memperkuat kerjasama dengan DSN-MUI dan lembaga keuangan syariah lainnya guna memperjelas kerangka hukum dan pengawasan yang konsisten.

⁵⁷ Ashim, Isman, dan Rosyadi, "Analysis Of Murabaha To The Purchase Orderer In Islamic Jurisprudence And Dsn-Mui Fatwas Applications."

⁵⁸ Altsaury dkk., "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual."

⁵⁹ Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945-65.

⁶⁰ Murtiadi Awaluddin, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8boxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Meskipun+investasi+emas+digital+memberikan+banyak+kemudahan+dan+peluang,+ada+beberapa+tantangan+utama+yang+perlu+diatasi+agar+keberlanjutan+sistem+ini+tetap+terjaga+sesuai+dengan+prinsip-prinsip+muamalah.+&ots=TdebMvIOJr&sig=qOIEbvnI4ulOidaSpNJKZDIgNnU>.

⁶¹ Ketika Cinta Bertasbih dan Mencari Hilal, "KOMODIFIKASI NILAI ISLAM DALAM FILM INDONESIA," diakses 18 April 2025, <https://core.ac.uk/download/pdf/387165958.pdf>.

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ntonio,+M.+S.+\(2001\).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik&ots=lu-jsLNjv7&sig=MJidof8HO3tluBmBfi3TW7cL8Q](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ntonio,+M.+S.+(2001).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik&ots=lu-jsLNjv7&sig=MJidof8HO3tluBmBfi3TW7cL8Q).

Ketiga, tantangan pada infrastruktur teknologi masih menjadi perhatian utama. Sistem digital yang digunakan harus dapat menjamin keamanan transaksi, kejelasan kepemilikan, dan transparansi harga. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi berbasis blockchain atau sistem pencatatan digital yang bersifat transparan dan tidak dapat dimanipulasi, yang juga mendukung prinsip amanah dan keadilan dalam Islam ⁶³.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan mencakup beberapa langkah penting. Pertama, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan institusi keuangan syariah. Kedua, kerja sama strategis dengan lembaga fatwa dan pengawas syariah perlu diperkuat agar setiap inovasi teknologi dan produk investasi baru dapat segera mendapat penilaian dari sisi syariah. Ketiga, penguatan infrastruktur teknologi digital juga menjadi kunci, di mana pengembang platform harus terus melakukan inovasi agar sistem investasi yang digunakan tetap memenuhi syariah compliance ⁶⁴.

Investasi emas digital di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang aman, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan dukungan teknologi finansial yang terus berkembang, platform-platform investasi emas digital telah berhasil menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar emas tanpa harus menghadapi kendala penyimpanan fisik. Namun, tantangan dalam edukasi masyarakat, regulasi, dan infrastruktur teknologi tetap perlu diatasi agar praktik investasi ini dapat berkelanjutan dan sesuai dengan hukum muamalah Islam.

Conclusion

Investasi emas digital di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang aman, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kemajuan teknologi finansial, platform-platform investasi emas digital telah berhasil memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar emas tanpa harus menghadapi kendala penyimpanan fisik. Hal ini sangat penting, mengingat emas telah lama dianggap sebagai aset yang stabil dan bernilai. Namun, meskipun potensi ini besar, tantangan yang dihadapi dalam edukasi masyarakat mengenai investasi emas digital masih perlu diatasi. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami cara kerja investasi ini, serta risiko dan manfaat yang terkait. Selain itu, regulasi yang jelas dan mendukung juga diperlukan untuk melindungi investor dan memastikan praktik investasi yang sesuai dengan hukum muamalah Islam.

Infrastruktur teknologi yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan investasi emas digital. Tanpa dukungan teknologi yang kuat, aksesibilitas dan keamanan transaksi dapat terancam. Oleh karena itu, kolaborasi

⁶³ Eti Nurhayati dan Yayah Nurhidayah, "Multicultural Value in the Traditional Islamic Boarding School, Bina Insan Mulia (BIMA), Cirebon, Indonesia," *Nadwa* 1, no. 1 (1 Agustus 2019): 185–98, <https://doi.org/10.21580/nw.2019.1.1.3509>.

⁶⁴ Antonio, *Bank Syariah*, 2001; Benali dkk., "The Algorithmic Fiqh."

antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang transparan, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan langkah-langkah yang tepat, investasi emas digital tidak hanya akan menjadi alternatif menarik bagi investor, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Ini akan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Suggestion

Melihat semakin populernya investasi emas digital di kalangan masyarakat muslim, disarankan agar penyedia platform investasi emas digital tidak hanya berfokus pada kemudahan akses dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum muamalah Islam. Penerapan akad yang jelas, kepemilikan emas yang riil dan dapat dibuktikan, serta transparansi dalam setiap proses transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, regulator dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk investasi yang sesuai dengan syariah, agar praktik investasi modern ini tidak melenceng dari nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

References

- Abdurrahman, Abdurrahman, dan Syukri Iska. "PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DIGITAL." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 17, no. 1 (2024): 849–58.
- Afrelian, Muhamad Ibnu. "Keabsahan Akad dalam Bisnis Digital: Kajian Hukum Islam terhadap Transaksi Tanpa Tatap Muka." *Economics and Digital Business Review* 6, no. 1 (2025): 900–912.
- Altsaury, Roychan Abdul Aziz, Muhammad Syarif Hidayatullah, Jamal Lutfi, dan Ali As' ad. "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 3, no. 2 (2024): 79–91.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio+Syafi%E2%80%99i,+Bank+Syariah:+Teori+dan+Praktik+Kontemporer&ots=lu-ixNKQq6&sig=IN4KfH99mMlbEqwyjwbALr-Oi5o>.
- . *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.+S.+\(2001\).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.+Jakarta:+Gema+Insani.&ots=lu-jsLKMp-&sig=p5hUL1ID2pzU-s9euM-jjTL7znU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.+S.+(2001).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.+Jakarta:+Gema+Insani.&ots=lu-jsLKMp-&sig=p5hUL1ID2pzU-s9euM-jjTL7znU).

- . *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ntonio,+M.+S.+\(2001\).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik&ots=lu-jsLNjv7&sig=MJidof8HO3tluBmBfi3TW7cL8Q](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ntonio,+M.+S.+(2001).+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik&ots=lu-jsLNjv7&sig=MJidof8HO3tluBmBfi3TW7cL8Q).
- Ashim, Isman, dan Imron Rosyadi. "Analysis Of Murabaha To The Purchase Orderer In Islamic Jurisprudence And Dsn-Mui Fatwas Applications." *Journal of Islamic Economics Perspectives* 7, no. 1 (8 Februari 2025): 1–17.
<https://doi.org/10.35719/mdnbaq53>.
- Atika, Atika Rizki, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.
- Awaluddin, Murtiadi. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8boxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Meskipun+investasi+emas+digital+memberikan+banyak+kemudahan+dan+peluang,+ada+beberapa+tantangan+utama+yang+perlu+dihadapi+agar+keberlanjutan+sistem+ini+tetap+terjaga+sesuai+dengan+prinsip-prinsip+muamalah.+&ots=TdebMvIOJr&sig=qOlEbvnl4ulO1daSpNJKZDIgnU>.
- Awaludin, Azrul Afrillana, dan Muhammad Cholil. "BAB 3 PRINSIP DAN ETIKA DALAM BISNIS ISLAM." *Bunga Rampai MANAJEMEN BISNIS ISLAM*, t.t., 47.
- Benali, Fatima Zohra, Wildan Miftahussurur Miftahussurur, Rijal Ali Santos Santos, dan Zaenol Hasan. "The Algorithmic Fiqh: Qiyas and the Cryptocurrency Paradigm." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2025): 1–29.
- Bertasbih, Ketika Cinta, dan Mencari Hilal. "KOMODIFIKASI NILAI ISLAM DALAM FILM INDONESIA." Diakses 18 April 2025.
<https://core.ac.uk/download/pdf/387165958.pdf>.
- Destina Paningrum, S. E. *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2022.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tcBvEAAAQBAJ&oi=fnd&dq=yang+disimpan+di+tempat+aman+atau+di+lembaga+penyimpanan+yang+terjamin.+Proses+ini+membutuhkan+modal+yang+cukup+besar+serta+biaya+penyimpanan+yang+tidak+sedikit.+Namun,+dengan+kemajuan+teknologi,+kini+masyarakat+dapat+berinvestasi+emas+tanpa+harus+membeli+emas+fisik&ots=IMoXRSLo35&sig=83yeODmzsAeF5TNcsBdybpGu-Aw>.
- Firmansyah, M. E. "PEMBIAYAAN MASYARAKAT." Diakses 18 April 2025.
https://www.researchgate.net/profile/Tona-Lubis/publication/376617850_MODEL_DAN_TATA_KELOLA_PEMBIAYAA

N_MASYARAKAT/links/65814e462468df72d3ba7d62/MODEL-DAN-TATA-KELOLA-PEMBIAYAAN-MASYARAKAT.pdf.

- Fitri, Riska Julia, dan M. Syukri Ismail. "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 6, no. 1 (2024): 60–86.
- Fitriah, Arini, dan Fatmah Taufik Hidayat. "Konsep Muamalah dalam Perdagangan Emas dan Mata Uang Digital di Era Modernisasi." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 12 (2024): 2129–36.
- Gayo, Ahyar Ari, dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (perspektif hukum perbankan syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–75.
- Gustina, Mulya. "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Bukaemas di Bukalapak." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/158282332.pdf>.
- HAICAL, SURYO TAMIMI JSS. "ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30064>.
- Hasan, Maisyarah Rahmi. "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2018. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/1199>.
- Hasani, Muhammad Naufal, Muhammad Ramadhan, Kristin Mariyani, Reksa Setiawan, dan Irma Sucidha. "Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di indonesia pada mata uang digital bitcoin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 329–44.
- Hussain, Mohammad Azam, Rusni Hassan, dan Aznan Hasan. "Analysis on the development of legislations governing Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia." *Jurnal Syariah* 23, no. 2 (2015): 325–42.
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara, 2023. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=T33mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pendekatan+ini+dipilih+karena+memungkinkan+peneliti+untuk+menelaah+secara+mendalam+konsep-konsep+dasar+yang+berkaitan+dengan+hukum+muamalah,+investasi,+serta+dinamika+ekonomi+syariah+di+era+digital&ots=qimrOQU8Qc&sig=gv4EUmyAfVhDFSWS6opD1GtNyrA>.

Iskandar, Bobby. "Transaksi Lindung Nilai Syariah di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 10, no. 1 (2021): 67–82.

Islam, Gelar Magister Hukum. "TRANSAKSI BITCOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Diakses 16 April 2025. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/419574>.

Jamaludin, Jamaludin, Fadhilah Furqon, Maulita Septiani, Dea Melinda, Firda Alfiah Natasya, Sindi Meilina Safari, Fahrudin Fahrudin, Siti Nurjamilah, Febi Lestari, dan Aditia Muspiansyah. "Ekonomi Syariah Sebagai Pengantar Teori dan Praktik," 2023. <https://repository.penerbiteureka.com/pt/publications/560448/ekonomi-syariah-sebagai-pengantar-teori-dan-praktik>.

Jaya, Anton Surya, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Penerbit NEM, 2022. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yNSYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=PT+Kliring+Berjangka+Indonesia+\(KBI\).+\(2021\).+Peran+KBI+dalam+Menjamin+Keamanan+Emas+Digital.&ots=-IEM5Dh2QJ&sig=8mb5-iYOJE1T9sUsvj1BsgNUctw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yNSYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=PT+Kliring+Berjangka+Indonesia+(KBI).+(2021).+Peran+KBI+dalam+Menjamin+Keamanan+Emas+Digital.&ots=-IEM5Dh2QJ&sig=8mb5-iYOJE1T9sUsvj1BsgNUctw).

Khoirunisa, Dhea, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi Maulana, dan Endang Kartini Panggiarti. "Analisis peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2023): 127–32.

Kholisoh, H. S. "Analisis Pembiayaan Multi Jasa Sebagai Alternatif Sumber Dana Bagi Anggota di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon." PhD Thesis, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/6844>.

Khunainah, Irfa, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. Penerbit NEM, 2024. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=nQUCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Kepemilikan+dalam+transaksi+emas+digital+berbeda+dengan+kepemilikan+emas+fisik+yang+mengharuskan+adanya+serah+terima+fisik+secara+langsung.+Dalam+transaksi+emas+digital,+kepemilikan+emas+dicatat+secara+digital+oleh+pihak+penyedia+platform+yang+dipercaya,+sementara+emas+tersebut+disimpan+oleh+pihak+ketiga+yang+sudah+terverifikasi,+seperti+lembaga+penyimpanan+yang+diawasi+oleh+lembaga+keuangan+yang+berwenang&ots=GzYg5FX7Nb&sig=85i829iBZ6uy-qYE6nTDRgd9P9o>.

Ma'sum, Al, dan Muhammad Chayaatul Makky. "Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail Pwnu Jatim

Tentang Cryptocurrency).” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46213>.

MELY, AMBAR WATI. “ANALISIS PENGARUH TECHNOLOGY USAGE, SOCIAL MEDIA USAGE DAN PENGETAHUAN INVESTASI TERHADAP MINAT MAHASISWABERINVESTASI DI PLATFORM REKSADANA SYARIAH DIGITAL (Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30304>.

“MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.” Diakses 18 April 2025. https://mui.or.id/baca/berita/hukum-jual-beli-emas-digital-boleh-asalkan?utm_source=chatgpt.com.

Muttaqin, Mukhammad Zainul. “Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.

Nadid, Erdin, dan Oman Fathurrohman SW. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada Fitur Emas dalam Aplikasi Dana.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24838>.

Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

Nawtaqi, Muhammad Hassan Mahmoud, dan Mahmoud Muhammad Ali Al-Zamakoy. “Electronic Marketing, its Elements and Controls from the Perspective of Islamic Economics.” *Zanco Journal of Human Sciences* 28, no. SpB (2024): 434–64.

Nurfida, Eli. “Analisis Prosedur Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Industri Perbankan Syariah Di Banda Aceh).” PhD Thesis, Uin Ar-Raniry, 2017.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14998/>.

Nurhayati, Eti, dan Yayah Nurhidayah. “Multicultural Value in the Traditional Islamic Boarding School, Bina Insan Mulia (BIMA), Cirebon, Indonesia.” *Nadwa* 1, no. 1 (1 Agustus 2019): 185–98.
<https://doi.org/10.21580/nw.2019.1.1.3509>.

Ramly, Ar Royyan. “Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam.” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 62–82.

- Riswanto, Ari, Joko Joko, Siti Napisah, Yoseb Boari, Devy Kusumaningrum, Nurfaidah Nurfaidah, dan Loso Judijanto. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=KCvuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Meskipun+praktik+ini+memberikan+banyak+keuntungan,+seperiti+kemudahan+akses,+transparansi,+dan+biaya+yang+relatif+lebih+rendah,+muncul+sejumlah+pertanyaan+mengenai+apakah+investasi+emas+digital+ini+sah+menurut+hukum+Islam&ots=MHZqXXVetI&sig=qpnwyj5rtehmJMjxwWt3wIMGGiE>.
- Sampurno, Muhammad Hafidz Nur Alifta. "Penetapan Saham syariah Dalam Daftar Efek Syariah Di Indonesia Dan List Of Shariah-Compliant Securities Di Malaysia." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 16 April 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83353>.
- Savitri, Astrid. *Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis, 2019. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dSvTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=+Perkembangan+teknologi+digital+dalam+beberapa+dekade+terakhir+telah+mengubah+cara+hidup+manusia+dalam+berbagai+aspek,+tidak+terkecuali+dalam+sektor+ekonomi+dan+investasi.+Salah+satu+inovasi+yang+paling+mencolok+adalah+munculnya+investasi+emas+dalam+bentuk+digital&ots=XMeFTx2Lj2&sig=L5k59-_vYdKlZdd_UkD73MN9rI.
- SUMINAR, LUTHFIA QURANI. "Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73553>.
- Supriadi, Iman, Rahma Ulva Maghfiroh, dan Rukhul Abadi. "Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age." *International Journal of Islamic Economics* 5, no. 02 (2023): 153–68.
- Susanto, Dedi, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Syafputri, Ella. *Investasi emas, dinar, dirham*. Penebar PLUS+, 2012. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=t_IACgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Emas,+sebagai+salah+satu+bentuk+investasi+yang+sudah+dikenal+sejak+zaman+kuno,+selalu+dianggap+sebagai+instrumen+yang+aman+dan+stabil+di+tengah+ketidakpastian+ekonomi.+Keberadaannya+yang+langka+dan+sifatnya+yang+tahan+terhadap+inflasi+membuat+emas+menjadi+pi

lihan+utama+bagi+investor+yang+ingin+melindungi+nilai+kekayaannya+&ots=h3aivOKZ3K&sig=CTNMmxgx CmV6vZ-9DTegbBq8bec.

Tarumingkeng, Ir Rudy C. "Blockchain dan Cryptocurrency: Masa Depan Ekonomi Digital." Diakses 18 April 2025.
<https://rudyct.com/ab/Blockchain.dan.Cryptocurrency-Masa.Depan.Ekonomi.Digital.pdf>.

Verawati, Heni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945-65.

———. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2024): 945-65.

Wardhany, Nurhastuty, dan Shaista Arshad. "The role of Shariah board in Islamic banks: A case study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam." Dalam *2nd ISRA Colloquium*, 2012.
https://www.researchgate.net/profile/Nurhastuty-Wardhani/publication/276418060_THE_ROLE_OF_SHARIAH_BOARD_IN_ISLAMIC_BANKS_A_CASE_STUDY_OF_MALAYSIA_INDONESIA_AND_BRUNEI_DARUSSALAM/links/5559doe508aeaaff3bf9cf4f/THE-ROLE-OF-SHARIAH-BOARD-IN-ISLAMIC-BANKS-A-CASE-STUDY-OF-MALAYSIA-INDONESIA-AND-BRUNEI-DARUSSALAM.pdf.

Wartono, Tono, Maichal Maichal, dan Apriyanto Apriyanto. *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gew3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Namun,+seiring+dengan+kemajuan+teknologi,+praktik+investasi+emas+kini+mengalami+transformasi,+yakni+melalui+investasi+emas+digital.+Fenomena+ini+menjadi+sorotan+dalam+dunia+ekonomi,+terutama+terkait+dengan+penerapan+prinsip-prinsip+syariah+dalam+hukum+muamalah+Islam&ots=kMBIBuM2s8&sig=B4kLWmhEpSv2muD2qv6TfRawsEE>.

Wiyanti, Diana. "Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234-54.

YUSUF, AZ ZUMAR. "Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Investor Dalam Investasi Emas Digital." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 16 April 2025.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67497>.

Zuhaili, Wahbah. "Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II." *Beirut: Dar al-Fikr*, 1986.

أبو شجاع الإصفهاني الحسين. "حاشية نووي جاوي، محمد نووي بن عمر النووي dan عمر، نووي، غزي قاسم الجاوي المتوفى 1315هـ، المسماة قوت الحبيب الغريب على شرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي الشافعي المتوفى 918هـ، لمتن غاية التقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي: تعليق الدكتور حسين عبد الله العلي Dār an-Nūr al-Mubīn lin-Našr wa-'t-Tauzī', 2018.